BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah suatu aturan yang dibuat oleh penguasa yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Sasaran hukum yang dituju bukan hanya orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tetapi juga perbuatan hukum yang juga akan terjadi kepada alat perlengkapan negara agar bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketertiban dan keamanan masyarakat akan terpelihara apabila tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Namun tentang perdagangan dari rokok illegal ini merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (selanjutnya disebut Undang-Udang Cukai). Dalam penjelasan umumnya dikatakan bahwa:

"Diperlukan suatu Undang-Undang Cukai yang mampu menjawab tuntutan pembangunan dengan menmpatkan kewajiban mebayar cukai sebagai perwujudan keajiban kenegaraan dan merupakan oeran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan".

Perdagangan rokok telah diatur dalam Undung-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (selanjutnya disebut Undang-Undang Cukai). Di dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai telah dimuat ketentuan pidana yang menyatakan:

"Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau meberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau

patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undangundang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2(dua) kali nilai cukai yang seharusnya di bayar."

Sementara itu perdagangan yang terjadi dalam masyarakat masih banyak penjualan-penjualan rokok illegal yang masih berjalan dan cukup banyak masyarakat yang mengomsumsinya yang mana dikarenakan barang tersebut dijual relatif murah.

Dalam menangani tentang kasus rokok illegal ini sangat dibutuhkan kerjasama yang baik antar instansi, baik Direktorat Jenderal Bea cukai, dinas perindustian serta aparat kepolisian. Dalam menangani kejahatan rokok illegal ini. Kesadaran dari segi produksi oleh produsen rokok juga berperan penting, untuk memastikan bahwa produk rokok yang dihasilkan telah memenuhi standar edar yang ditentukan pemerintah. Kesadaran masyarakat mengenai keberadaan rokok illegal dan pengkonsumsian terhadap rokok yang legal, juga akan berperan penting dalam upaya mencegah terjadinya peredaran rokok illegal tersebut.

Dalam kasus yang terjadi di tahun 2019 dalam perkara nomor 132/pid.sus/2019/PN.Tmg yang dilakukan oleh Purwanto telah melakukan tindak pidana penjualan rokok illegal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk barang kena cukai atau tidak dibubuhi pelunasan cukai lainnya, menetapkan barang bukti berupa 40 karton yang berisi 6 merek rokok ilgal

yang berbeda-beda dan berisi 48.000 (empat puluh delapan ribu) batang rokok ilgal.

Dengan adanya kasus seperti yang dijelaskan di atas menunjukkan bahwa penjualan rokok illegal menjadi bisnis kejahatan yang menggiurkan. Bisnis ini bisa berjalan secara berkelanjutan tentu saja karena adanya permintaan dan penawaran yang relatif besar. Dan dengan adanya keadaan seperti ini menjadi peluang bagi oknum-oknum tertentu untuk meraup keuntungan yang cukup besar, meskipun dengan tidak disadari bahwa penjualan rokok illegal ini telah merugikan keuangan negara pada satu sisi dan merugikan kesehatan orang banyak pada sisi lain. Boleh juga dikatakan bahwa penjualan rokok illegal ini telah menimbulkan kerugian di berbagai pihak baik kerugian bangsa maupun kerugian negara.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik karena untuk mengangkat proposal penelitian yang kemudian dilanjutkan ke penulisan skripsi yang berjudul "Penerapan Pidana terhadap Penjualan Rokok illegal (Studi Perkara Nomor 132/pid.sus/2019/PN.Tmg)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut :

- Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan rokok ilgal dalam perkara Nomor 132/pid.sus/2019/PN Tmg?
- 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara Nomor 132/pid.sus/2019/PN Tmg?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini yaitu:

- Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan rokok illegal pada perkara Nomor 132/pid.sus?2019/PN.Tmg.
- Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara Nomor 132/pid.sus/2019/PN.Tmg.

D. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Peneltian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian dengan cara meniliti bahan pustaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menekankan pada pendekatan keputusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkuta mengenai kasus yang ditangani.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diproleh atau berasal dari bahan keputusan yang termasuk dalam data sekunder yaitu :

a. Bahan hukum primer:

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yang mebuat orang taat dan mematuhinya, seperti Undang-Undang dan putusan hakim yang terdiri dari :

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- 2) Putusan perkara Nomor 132/pid/sus/2019/PN.Tng.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks membicarakan sesuatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, jurnal hukum dan putusan pengadilan. Pada umunya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat digunakan dengan segera, baik berbentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun kontruksi, tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Publikasi tersebut merupakan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah hukum yang mengandung bahan hukum pimer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum

yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan keputusan dan literatur yang ada. terdiri dari perundang-undangan, dokumen, buku-buku, jurnal hukum. Bahan dan literatur yang dipakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisis.

4. Analisis data

Setelah data yang diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukansehingga dipermudahkan untuk menarik kesimpulan.